

ARTIKEL

**GAMBARAN SISTEM PEMUSNAHAN OBAT
KADALUWARSA DI LOGISTIK FARMASI
RSUD MOHAMMAD NATSIR SOLOK
TAHUN 2025**



OLEH :
ANZALNA RAZAK
22190053

**PROGRAM STUDI D-III ADMINISTRASI RUMAH SAKIT
FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI
2025**

TUGAS AKHIR
GAMBARAN SISTEM PEMUSNAHAN OBAT
KADALUWARSA DI LOGISTIK FARMASI
RSUD MOHAMMAD NATSIR SOLOK
TAHUN 2025

Dipersiapkan dan disusun oleh :

ANZALNA RAZAK
NIM.22190053

Telah memenuhi persyaratan untuk dipertahankan
di depan Tim Penguji Ujian Seminar Tugas Akhir
Program Studi D-III Administrasi Rumah Sakit
Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Bukittinggi, 20 Agustus 2025

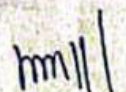
Dosen Pembimbing

Pembimbing I



(Dr. Erpidawati SE, M.Pd)
NIDN: 1001018201

Pembimbing II



(Yuliza Anggraini, SST, M.Keb.)
NIDN: 1014018601

TUGAS AKHIR
GAMBARAN SISTEM PEMUSNAHAN OBAT
KADALUWARSA DI LOGISTIK FARMASI
RSUD MOHAMMAD NATSIR SOLOK
TAHUN 2025

Dipersiapkan dan disusun oleh:

ANZALNA RAZAK
NIM.22190053

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Hasil Tugas Akhir
Program Studi D-III Administrasi Rumah Sakit Fakultas Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat

Bukittinggi, pada tanggal 20 Agustus 2025
dan dinyatakan Lulus

Tim Penguji
Mengetahui,

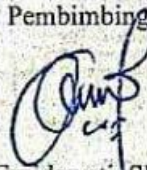
Penguji I,


(Elsi Susanti SE., M.M)
NIDN: 1018097801

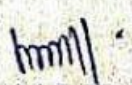
Penguji II,


(Iffa Setiana, SKm., M.KM)
NIDN: 1015049801

Pembimbing I,


(Dr. Erpidawati SE., M.Pd)
NIDN: 1001018201

Pembimbing II,


(Yuliza Anggraini S.ST., M.Keb.)
NIDN: 1014018601

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat



HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN JURNAL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Anzalna Razak

Nim : 22190053

**Judul Jurnal : Gambaran Sistem Pemusnahan Obat Kadaluwarsa di Logistik
Farmasi RSUD Mohammad Natsit Solok Tahun 2025**

Menyatakan bahwa Jurnal ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila Jurnal ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 25 Shafar 1447 H
20 Agustus 2025 M

Yang Menyatakan,



Anzalna Razak
NIM : 22190053

GAMBARAN SISTEM PEMUSNAHAN OBAT KADALUWARSA DI LOGISTIK FARMASI RSUD MOHAMMAD NATSIR SOLOK TAHUN 2025

Anzalna Razak*, Erpidawati, Yuliza Anggraini

Program Studi D III Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email : anzalnarazaq@gmail.com, erpidawati821@gmail.com,
yulizaanggraini@gmail.com

ABSTRAK

Pendahuluan pengelolaan obat kadaluwarsa merupakan bagian penting dalam sistem logistik farmasi rumah sakit guna menjamin keselamatan pasien, petugas, serta menjaga kelestarian lingkungan. **Tujuan** dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan prosedur pengembalian obat kadaluwarsa ke produsen atau pabrik, serta menelaah sistem pemusnahan obat kadaluwarsa, khususnya metode pembuangan langsung ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan pembakaran di tempat terbuka di RSUD Mohammad Natsir Solok. Namun, implementasi di lapangan belum sepenuhnya efektif. **Metode** yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, pendekatan dilakukan terhadap beberapa informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan logistik farmasi untuk memperoleh data yang mendalam dan relevan. **Hasil** penelitian menunjukkan bahwa rumah sakit belum melaksanakan pemusnahan obat kadaluwarsa dengan metode pembuangan langsung ke TPA maupun pembakaran di tempat terbuka. Tidak ditemukan informasi yang jelas maupun dokumentasi resmi terkait penggunaan kedua metode tersebut. Informan menyatakan bahwa jika pun pernah dilakukan, hal tersebut terjadi di masa lalu dan tidak terdokumentasi secara formal. **Kesimpulan** dari penelitian ini adalah bahwa metode pembakaran terbuka dan pembuangan langsung ke TPA belum menjadi bagian dari sistem pengelolaan obat kadaluwarsa di RSUD Mohammad Natsir Solok. **Saran** penelitian ini adalah penyusunan prosedur operasional yang jelas dan peningkatan kesadaran petugas terhadap pentingnya pengelolaan limbah farmasi secara aman dan sesuai standar.

Kata Kunci: obat kadaluwarsa, pembakaran terbuka, pengelolaan farmasi, rumah sakit, limbah farmasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagai seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

ABSTRACT

DRUG DESTRUCTION SYSTEM OVERVIEW EXPIRED IN PHARMACY LOGISTICS MOHAMMAD NATSIR SOLOK HOSPITAL IN 2025

Introduction the management of expired drugs is an important part of the hospital's pharmaceutical logistics system to ensure the safety of patients, staff, and to protect the environment. The **purpose** of this study is to evaluate the implementation of procedures for returning expired drugs to the manufacturer or pharmaceutical company, as well as to examine the expired drug disposal system, particularly the methods of direct disposal to the Final Disposal Site (TPA) and open burning at RSUD Mohammad Natsir Solok. However, the implementation in the field has not been entirely effective. The **method** used in this study is a qualitative descriptive approach, with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The approach involved several informants who were directly involved in pharmaceutical logistics management in order to obtain in-depth and relevant data. The **results** of the study show that the hospital has not carried out expired drug destruction using the methods of direct disposal to the TPA or open burning. No clear information or official documentation was found regarding the use of these two methods. Informants stated that even if such methods were used, they occurred in the past and were not formally documented. The **conclusion** of this study is that open burning and direct disposal to the TPA have not become part of the expired drug management system at RSUD Mohammad Natsir Solok. The **recommendation** of this research is the development of clear operational procedures and increased staff awareness regarding the importance of safe and standard-compliant pharmaceutical waste management.

Keywords: expired drugs, open burning, landfill disposal, pharmaceutical waste, hospital pharmachi

PENDAHULUAN

Obat adalah salah satu dari banyak jenis obat. Obat adalah bahan yang digunakan untuk mengubah atau mempelajari sistem fisiologis atau keadaan patologi untuk diagnosis, pencegahan,

penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi, serta untuk pengobatan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. (Kemenkes RI, 2014 dalam (Aisyah et al., 2024). Perencanaan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta atau pemegang hak cipta. Kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan adalah semua aspek pengendalian sediaan farmasi. (Aisya et al., 2024)

Aktivitas logistik adalah kegiatan proses rangkaian pengadaan, perencanaan, pendistribusian, penyimpanan, barang jadi dan informasi terkait dari titik asal hingga titik pemakai untuk memenuhi kebutuhan. Aktivitas logistic yang bersifat *outsourcing* pada suatu rumah sakit yang bergerak dibidang jasa yang biasa disebut pihak ketiga, telah menjadi aktivitas yang umumnya pada semua sektor saat ini. Banyak rumah sakit yang memerlukan bantuan pihak-pihak ketiga dalam berbagai macam hal. (Jharkharia, et al 2019)

Obat yang sudah kadaluwarsa harus dimusnahkan sesuai bentuk dan jenisnya. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI (2021) memberikan izin kepada apoteker dan tenaga kefarmasian lain yang memiliki surat izin praktik atau kerja untuk memusnahkan obat kadaluwarsa yang mengandung narkotika atau psikotropika. Sebaliknya, obat lain yang tidak mengandung narkotika atau psikotropika dapat dimusnahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. (Kementrian kesehatan Republik indonesia, 2021)

Obat dengan tanggal kadaluwarsa harus dibuang. Ini karena dapat berbahaya karena kehilangan stabilitas obat dan efek toksik. Obat yang masuk ke dalam tubuh tidak akan bekerja dengan baik atau bahkan dapat menimbulkan risiko karena fungsi tubuh sudah tidak optimal dan kecepatan reaksinya menurun. (Pramestutie et al., 2021, BPOM RI 2024).

Menurut penelitian yang dilakukan (Hernandez Sampieri Roberto, 2014 dalam (Tikirik et al., 2022) Izin edar didapatkan untuk obat-obatan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dicabut jika

mereka tidak memenuhi persyaratan kualitas, telah kadaluarsa, tidak layak digunakan, atau tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan.

Penelitian lain oleh (Setiyaningrum & Saputra, 2021 dalam (Aisya et al., 2024) Untuk mengurangi tumpukan obat kadaluwarsa, di Apotek Catur Warga, satu obat yang akan kadaluarsa dalam waktu enam bulan akan ditulis pada lembar obat kadaluwarsa untuk dijual terlebih dahulu. Selain itu menurut (BPOM, 2022) Pemusnahan obat dan bahan obat harus dilakukan dengan mempertimbangkan kualitas, khasiat, dan keamanan obat. Jika pemusnahan tidak mempengaruhi mutu obat, obat dapat dikemas kembali sesuai dengan ketentuan BPOM, tetapi jika itu mempengaruhi mutu obat, maka dilarang.

Obat-obatan dan bahan obat yang tidak memenuhi syarat untuk didistribusikan harus dibuang. Jika menggunakan layanan pihak ketiga, pemusnahan harus diawasi dan dilakukan sesuai dengan persyaratan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan dampak terhadap kesehatan, lingkungan, dan keamanan obat.

Sementara itu menurut penelitian yang dilakukan (Wahyuddin et al., 2023) Selain itu, obat yang rusak atau kadaluwarsa harus dibuang dengan hati-hati agar orang lain tidak menyalahgunakannya. Persiapan dan lokasi pembuangan yang aman harus dipertimbangkan saat membuang obat yang tidak sesuai. Pemusnahan obat juga sangat mahal. Ketika anggaran terbatas, rumah sakit sering kesulitan memenuhi standar ini, yang dapat menyebabkan penumpukan obat di gudang farmasi. (Saesilliawati, 2023)

Diperkuat oleh penelitian (Tasrim et al., 2024) Kerusakan obat dan kadaluarsa menunjukkan bahwa sistem perencanaan dan penyimpanan belum optimal. Ini juga menunjukkan bahwa ada kesalahan perencanaan, sistem distribusi yang buruk, atau perubahan pola penyakit (Depkes RI, 2007).

Studi pendahuluan yang dilakukan pada bulan Maret 2025 didapatkan bahwa sistem pemusnahan obat kadaluarsa tidak efektif karena tidak ada fasilitas pemusnahan internal. Sebaliknya, obat kadaluarsa terus diproses oleh Kesling (Kesehatan Lingkungan), yang kemudian diangkut ke tempat pembuangan akhir oleh pihak ketiga.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sistem pemusnahan obat kadaluarsa di Logistik Farmasi RSUD Mohammad Natsir Solok dengan melakukan wawancara dengan para informan, sehingga penelitian ini mendapatkan hasil sebagai berikut:

1. Metode Obat Dikembalikan ke Produsen

Berdasarkan wawancara dengan 5 informan ditemukan bahwa pada metode obat dikembalikan ke produsen atau pabrik bahwa obat-obatan yang dikembalikan umumnya bahwa obat yang masa kadaluarsanya mendekati 3 bulan, atau 1 bulan sebelumnya, sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan bersama pihak terkait. Namun, tidak semua obat dapat dikembalikan ke produsen atau pabrik hanya obat yang sebelumnya telah melakukan perjanjian dengan rumah sakit mengenai pengembalian obat kadaluarsa. Terakhir kali pengembalian obat tercatat dilakukan pada bulan Desember 2023.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, pendekatan dilakukan terhadap beberapa informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan logistik farmasi untuk memperoleh data yang mendalam dan relevan. Metode pengumpulan data adalah triangulasi (gabungan). Hasil penelitian menekankan pentingnya daripada generalisasi. Studi ini dilakukan di RSUD Mohammad Natsir Solok pada bulan Mei 2025. Lima informan penelitian diwawancarai: Ibu RT, yang bertindak sebagai triangulasi, NV, DV, SR sebagai asisten apoteker, dan SR sebagai staf kesling.

Dari sisi keamanan, seluruh informan menyatakan bahwa proses pengembalian tidak menimbulkan risiko kesehatan, karena obat yang dikembalikan masih dalam kemasan asli, utuh, dan tersegel. Proses ini berada di bawah tanggung jawab kepala gudang farmasi atau kepala instalasi farmasi, tergantung unit yang menangani sebelum obat kadaluarsa dikembalikan dilakukan terlebih dahulu pendataan, pengecekan tanggal kadaluarsa dan pembuatan berita acara.

Ada beberapa tahapan pengembalian obat kadaluarsa yaitu yang pertama adalah pendataan obat-obatan yang mendekati atau telah melewati masa kadaluarsa, pengecekan fisik dan kondisi obat oleh petugas, konfirmasi ke pihak distributor atau produsen mengenai kelayakan retur, dan pembuatan berita acara sebagai dasar administrasi untuk proses retur.

Distribusi pengembalian dilakukan berdasarkan kesepakatan, baik dikirim

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta atau pemegang hak cipta. Kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Langsung oleh rumah sakit maupun dijemput oleh pihak distributor. Beberapa informan menyebutkan bahwa obat-obatan yang terkumpul berasal dari berbagai depo farmasi yang ada di lingkungan rumah sakit, dan proses pengumpulan dilakukan secara berkala. Setelah obat-obatan tersebut terkumpul petugas Farmasi akan meletakkannya di Unit Kesling untuk sementara waktu sebelum dilakukannya penjemputan oleh pihak ketiga untuk dimusnahkan.

Selain itu, terdapat perbedaan persepsi mengenai risiko pengembalian. Informan keempat menyatakan bahwa obat kadaluwarsa dapat menimbulkan risiko kesehatan jika tidak ditangani dengan benar, terutama karena kandungan obat yang kuat dapat membahayakan jika digunakan melebihi masa simpannya. Oleh karena itu, penting bagi setiap unit untuk memastikan bahwa hanya obat dalam kondisi layak yang diretur, dan sisanya dimusnahkan sesuai ketentuan.

Secara keseluruhan, sistem pengembalian obat di RSUD M. Natsir Solok sudah memiliki alur dan prosedur yang jelas, namun masih bergantung pada adanya perjanjian awal antara rumah sakit dan pihak distributor. Proses ini dinilai aman, namun pengelolaannya memerlukan koordinasi yang baik antarunit serta peningkatan dokumentasi dan fasilitas pendukung, agar pengelolaan obat kadaluwarsa dapat berjalan lebih optimal.

2. Metode dibuang langsung ke TPA

Metode obat dibuang langsung ke TPA hasil wawancara mengatakan bahwa rumah sakit belum melaksanakan pemusnahan obat kadaluwarsa dengan menggunakan metode obat dibuang langsung ke TPA belum terdapat

kebijakan ataupun prosedur resmi terkait dengan pembuangan langsung obat yang telah kadaluwarsa dan juga belum ada proses yang dilakukan dalam metode obat dibuang langsung ke TPA dan rumah sakit hanya melakukan dengan pengiriman ke pihak ketiga.

Belum ada langkah keamanan dalam proses pembuangan langsung ke TPA karena pada metode ini belum ada dilaksanakan dan juga belum ada lokasi pembuangan, pihak pelaksana dan juga dokumentasi terkait metode ini karena rumah sakit belum melaksanakannya. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan obat kadaluwarsa dengan metode dibuang langsung ke TPA belum menjadi bagian dari sistem pengelolaan limbah farmasi atau obat kadaluwarsa di Logistik Farmasi.

3. Metode dibakar ditempat terbuka

Pada metode dibakar ditempat terbuka Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di RSUD Mohammad Natsir Solok, diperoleh informasi bahwa rumah sakit belum pernah melaksanakan pemusnahan obat kadaluwarsa dengan menggunakan metode pembakaran di tempat terbuka. Hingga saat ini, belum terdapat jenis obat yang ditetapkan untuk dimusnahkan melalui pembakaran terbuka, dan tidak tersedia prosedur atau standar operasional (SOP) yang mengatur mekanisme pelaksanaannya. Informasi mengenai waktu pelaksanaan, pihak yang bertanggung jawab, maupun lokasi pembakaran juga tidak diketahui secara pasti. Meskipun terdapat dugaan bahwa pembakaran terbuka dilakukan di luar ruangan guna menghindari paparan zat kimia terhadap petugas, hal ini belum

pernah diterapkan secara resmi dan tidak didukung oleh data atau dokumentasi yang valid. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode pembakaran

obat kadaluwarsa di tempat terbuka belum menjadi bagian dari sistem pengelolaan limbah farmasi di RSUD Mohammad Natsir Solok.

PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mohammad Natsir Solok pada bulan Mei 2025 dengan metode observasi dan wawancara terhadap lima informan, terdiri atas kepala gudang Unit Logistik Farmasi, tiga staf asisten apoteker, dan satu staf dari Unit Kesehatan Lingkungan (Kesling). Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami sistem pengelolaan dan prosedur pengembalian obat kadaluwarsa ke produsen.

1. Metode Obat dikembalikan ke produsen

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pengembalian obat kadaluwarsa di RSUD Mohammad Natsir Solok dilakukan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Obat-obatan yang dapat dikembalikan adalah yang masa kadaluwarsanya mendekati, namun belum melebihi tiga bulan, atau sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Proses diawali dengan pencatatan dan identifikasi obat oleh petugas gudang farmasi. Setelah itu, dilakukan konfirmasi kepada produsen atau distributor untuk menentukan kelayakan retur.

Seluruh obat yang dikembalikan umumnya masih dalam kemasan utuh dan tersegel, sehingga tidak menimbulkan risiko terhadap kesehatan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa rumah sakit telah

melaksanakan pengembalian obat sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pengembalian terakhir tercatat pada bulan Desember 2023 dan dilakukan oleh kepala gudang farmasi.

Menurut Setiyaningrum dan Saputra (2021 dalam Aisyah et al., 2024) yang dilakukan di Apotek Catur Warga 1. Dalam penelitian tersebut, obat-obatan yang akan kadaluwarsa dalam waktu enam bulan dicatat terlebih dahulu dalam lembar pengawasan obat kadaluwarsa, dan dilakukan konfirmasi ke PBF terkait kemungkinan retur. Jika obat dapat diretur, maka disiapkan dokumen pendukung sesuai ketentuan. Jika tidak, obat dimusnahkan sesuai prosedur sebelum obat kadaluwarsa dikembalikan dilakukan terlebih dahulu pendataan, pengecekan tanggal kadaluwarsa dan pembuatan berita acara.

Penelitian ini sejalan dengan temuan Aisyah et al. (2024), yang menyebutkan bahwa pengelolaan sediaan farmasi mencakup berbagai tahapan, seperti perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengembalian, pencatatan, dan pelaporan. Hal ini memperkuat pentingnya integrasi antarunit dalam rantai logistik farmasi rumah sakit.

Peneliti berasumsi bahwa pada proses pengembalian obat kadaluwarsa hal yang paling diperhatikan dalam pelaksanaannya adalah perjanjian kerja sama dengan pihak distributor tempat dengan adanya kesepakatan kerja sama

maka pada tahapan pengembalian akan mudah terlaksana.

2. Metode dibuang Langsung ke TPA

Pada tahapan obat dibuang langsung ke TPA belum terdapat kebijakan ataupun prosedur resmi terkait pelaksanaan pembuangan langsung ke TPA dan dapat disimpulkan bahwa rumah sakit hanya melakukan pembuangan atau pemusnahan obat kadaluwarsa dengan pihak ke tiga untuk kemudian dimusnahkan.

Menurut Jharkharia dkk.(2019), aktivitas logistik adalah kegiatan proses rangkaian pengadaan, perencanaan, pendistribusian, penyimpanan, barang jadi dan informasi terkait dari titik asal hingga titik pemakai untuk memenuhi kebutuhan. Aktivitas logistik yang bersifat *outsourcing* pada suatu rumah sakit yang bergerak dibidang jasa yang biasa disebut pihak ketiga, telah menjadi aktivitas yang umumnya pada semua sektor saat ini. Banyak rumah sakit yang memerlukan bantuan pihak-pihak ketiga dalam berbagai macam hal.

Penelitian ini sejalan dengan temuan Saesiliawati (2023) yang menyatakan bahwa pemusnahan obat menghadapi berbagai tantangan, terutama keterbatasan fasilitas dan sumber daya. Rumah sakit di daerah umumnya tidak memiliki insinerator yang memadai, sehingga terkendala dalam proses pemusnahan obat dan sering dilakukan secara tidak tepat dan berisiko mencemari lingkungan. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan, karena proses pemusnahan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Akibatnya, limbah obat kerap menump. Temuan ini menegaskan pentingnya perencanaan logistik farmasi yang mencakup seluruh siklus pengelolaan obat,

termasuk pemusnahan yang aman dan sesuai regulasi.

Peneliti berasumsi bahwa untuk metode obat dibuang langsung ke TPA rumah sakit sudah mengambil Langkah cepat dengan melakukannya dengan pihak ketiga tetapi alangkah lebih baiknya untuk rumah sakit melakukan trobosan baru terkait dengan pembuangan obat langsung ke TPA misalnya dengan melakukan pemilahan untuk menekan biaya yang dikeluarkan rumah sakit.

3. Metode dibakar ditempat terbuka

Pada tahapan obat dibakar ditempat terbuka diketahui bahwa hingga saat ini rumah sakit belum pernah melaksanakan pemusnahan obat farmasi kadaluwarsa dengan menggunakan metode pembakaran di tempat terbuka. Tidak terdapat informasi yang jelas mengenai jenis obat yang dapat dibakar, prosedur pelaksanaan, maupun standar operasional yang mengatur metode tersebut. Informasi mengenai waktu pelaksanaan pembakaran, pihak yang bertanggung jawab, serta lokasi pembakaran juga belum dapat dipastikan karena tidak ada dokumentasi atau catatan resmi yang mendukung. Beberapa informan menyebutkan bahwa pembakaran obat kadaluwarsa pernah dilakukan pada waktu yang tidak diketahui secara pasti, dan diyakini dilakukan di luar ruangan untuk menghindari paparan zat kimia berbahaya terhadap petugas, namun pelaksanaannya tidak tercatat secara administratif.

Obat yang sudah kadaluwarsa harus dimusnahkan sesuai bentuk dan jenisnya. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI (2021) memberikan izin kepada apoteker dan tenaga kefarmasian lain yang memiliki surat izin praktik atau kerja untuk memusnahkan obat kadaluwarsa yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta atau pemegang hak cipta. Kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

mengandung narkotika atau psikotropika. Sebaliknya, obat lain yang tidak mengandung narkotika atau psikotropika dapat dimusnahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. (Kementerian kesehatan Republik Indonesia, 2021)

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Wahyuddin et al., 2023) Selain itu, obat yang rusak atau kadaluwarsa harus dibuang dengan hati-hati agar orang lain tidak menyalahgunakannya. Persiapan dan lokasi pembuangan yang aman harus dipertimbangkan saat membuang obat yang tidak sesuai.

Peneliti berasumsi bahwa hendaknya rumah sakit lebih membuat pencatatan rinci apabila ada pelaksanaan pembakaran atau pemusnahan obat di rumah sakit karena akan sangat berguna bagi akreditasi rumah sakit dan juga dapat menjadi objek studi bagi penelitian yang akan datang.

KESIMPULAN

- 1) Metode pemusnahan obat kadaluwarsa digunakan dalam logistik farmasi RSUD Mohammad Natsir Solok untuk pengembalian obat ke produsen atau pabrik dengan perjanjian sebelumnya.
- 2) Rumah sakit belum menggunakan metode pemusnahan melalui pembuangan ke TPA atau pembakaran terbuka karena berbagai masalah, termasuk peraturan, fasilitas, dan biaya operasional yang tinggi.
- 3) Pendataan, pengecekan tanggal kadaluwarsa, dan pembuatan berita acara

adalah bagian dari proses administrasi dan teknis pengembalian obat.

4) Kepala Gudang Farmasi bertanggung jawab secara penuh atas pengembalian obat yang telah habis masa pakai.

5) Obat yang dikembalikan tidak menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan, meskipun obat tersebut masih dalam kemasan tersegel. Meskipun demikian, prosedur yang aman dan terstandar masih diperlukan

SARAN

Untuk pemusnahan obat kadaluwarsa, RSUD Mohammad Natsir Solok harus menyusun SOP internal. SOP ini harus mencakup pelatihan dan sosialisasi kepada petugas farmasi dan kesling mengenai regulasi dan prosedur pemusnahan obat sesuai standar Kementerian Kesling. SOP ini juga harus mempertimbangkan fasilitas pemusnahan internal, seperti insinerator, atau bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki izin pemusnahan untuk membuat proses lebih aman dan efisien. Saluran Pembuangan, Inertisasi Limbah, dan Imobilisasi Limbah Enkapulasi diharapkan akan diteliti dalam penelitian yang akan datang.



DAFTAR PUSTAKA

Aisya, B., Nabila, A., & Andanalusia, M. (2024). *Evaluasi Pengelolaan Obat Kadaluwarsa Di Apotek Catur Warga*. 1. 4, 3076–3081.

Arianto, B. (2024). *Triangulasi Metoda Penelitian Kualitatif* (Issue December).
<https://doi.org/10.70310/Q81zdh33>

Asfi, Y. (2021). Gambaran Proses Pemusnahan Obat Kadarluasa Di Logistik Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adnan Wd Payakumbuh Tahun 2021. *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.

Bpom. (2022). Berita Negara Republik Indonesia Peraturan Bpom Nomor 14 Tahun 2022. *Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia*, 647, 1–31.

Bpom Ri. (2024). Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Standar Cara Pembuatan Obat Yang Baik. *Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia*, 1–374.

Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (H. Abadi (Ed.)). Cv.Pustaka Ilmu.

Kemenkes Ri. (2021). *National Health Account Indonesia*.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Kemenkes Ri Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Klinik. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*, 101, Jakarta.

Putri, R. M., Erpidawati, & Yuliza Anggraini. (2024). Gambaran

Aktivitas Logistik Umum Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adnaan Wd Payakumbuh Tahun 2024. Program Studi D-Iii Administrasi Rumah Sakit, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Saesilliawati, A. (2023). Proses Pemusnahan Obat Instalasi Farmasi Rs. *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*.

Tasrim, I., Hasanuddin, S., Fitrawan, L. O. M., & Adlu, L. O. M. (2024). Evaluasi Manajemen Logistik Obat Di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Kendari Tahun 2021. *Jurnal Pharmacia Mandala Waluya*, 3(2), 115–131.
<https://doi.org/10.54883/Jpmw.V3i2.101>

Tikirik, W. O., S, N. S., Pratiwi, A. R., Utari, A. Y., Ahmad, A., Anas, A., Fajriansyah, A., Aco, A. S., Asmawati, Basir, A. R., H, F., Febriyanti, Hasliani, Angraini, S. A., & David. (2022). Gambaran Pengelolaan Manajemen Logistik Obat Dan Alkes Di Instalasi Farmasi Kabupaten Mamuju Tengah. *Jurnal Promotif Preventif*, 5(1), 95–105.
<http://journal.unpacti.ac.id/index.php/Jpp>

Widodo. (2020). Analisis Pengendalian Persediaan Obat Dengan Metode Abc, Ven Dan Eoq Di Rumah Sakit Bhayangkara Kediri. *Jpscr: Journal Of Pharmaceutical Science And Clinical Research*, 5(2), 97.
<https://doi.org/10.20961/jpscr.V5i2.38957>

Yuniati, U. (2021). Metode Penulisan Laporan Kkp. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2013–2015.



Zahra, A. A. (2024). Afifah, Z. (2024).
Gambaran Sistem Pengelolaan
Limbah Cair Di Rsud M. Natsir Tahun
2024 (Doctoral Dissertation,
Universitas Muhammadiyah Sumatera
Barat). *Ayan*, 15(1), 37–48.

Albi Anggito, J.S (2018) *Metodologi
Penelitian Kualitatif*. Cv Jejak (Jejak
Publisher)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



KARTU BIMBINGAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama Mahasiswa : Anzalna Razak
NIM : 22190053
Pembimbing I : Dr. Erpidawati S.E., M.Pd
Pembimbing II : Yuliza Anggraini, S.ST., M.Keb
Judul : Gambaran Sistem Pemusnahan Obat Kadaluaarsa di Logistik
Farmasi RSUD M. natsir Solok

No	Hari / Tanggal	Keterangan	Paraf
1.	Selasa 11 Maret 2025	Konsultasi Judul	
2.	Senin 17 Maret 2025	bimbingan bab 1	
3.	Kamis 20 Maret 2025	bimbingan bab II	
4.	Senin 24 Maret 2025	revisi bab II	
5.	Selasa 25 Maret 2025	bimbingan bab III / acc	
6.	Selasa 1 Juli 2025	Bimbingan artikel 1 perbaikan Abstrak, pendahuluan dan metode penelitian	
7.	Jumat 04 Juli 2025	Bimbingan artikel 2 perbaikan pendahuluan, metode penelitian dan pembahasan	
8.	Jumat 11 Juli 2025	Bimbingan artikel 3 perbaikan pembahasan, hasil, dan penambahan daftar pustaka.	
9.	Senin 14 Juli 2025	Bimbingan artikel 4 perbaikan penulisan penambahan kesimpulan pada artikel, AC	
10.			
11.			
12.			



KARTU BIMBINGAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama Mahasiswa : Anzalna Razak
NIM : 22190053
Pembimbing I : Dr. Erpidawati S.E., M.Pd
Pembimbing II : Yuliza Anggraini, S.ST., M.Keb
Judul : Gambaran Sistem Pemusnahan Obat Kadaluarsa di Logistik Farmasi RSUD M. natsir Solok

No	Hari / Tanggal	Keterangan	Paraf
1.	Rabu 26 maret 2025	Perbaikan penulisan, penambahan Teori	
2.	Kamis 10 April 2025	Pidaitan pinuliran, wampasuat Bab I penambahan Triangulasi	
3.	Senin 14 April 2025	Perbaikan label uniform, pancumbahach kab In Jan triangulasi	
4.	Selasa 15 April 2025	merapikan jenulita + spora acc di yri kbn.	
5.	Selasa 15 jui 2025	Bimbingan artikel 1 perbaikan abstrak, pendahuluan, kata kunci, dan juga parafra	
6.	Jumat 19 jui 2025	Bimbingan artikel 2 perbaikan pinuliran, metode pinuliran, dan tata bahasa	
7.	Senin 21 jui 2025	Bimbingan artikel 3 perbaikan pinuliran, Hasil pinuliran, pembahasan.	
8.	Selasa 22 jui 2025	Bimbingan artikel 4 perbaikan pinuliran, dan parafrase bahasa artikel, Acc	
9.			
10.			
11.			
12.			

SURAT KETERANGAN TERIMA PAPER No.1666/CORONA/ARIKESI/ACC/G.2025

Kepada Yth,
Bapak / Ibu/ Sdr / i : : Anzalna Razak, Erpidawati, Yuliza Anggraini
di –
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Dengan hormat,
Kami dari Redaksi Corona: Jurnal Ilmu Kesehatan Umum, Psikolog, Keperawatan dan Kebidanan. dengan nomor E-ISSN : : 3031-0172; P-ISSN : : 3031-0180; menyampaikan bahwa artikel bapak/ibu dengan judul :

“Gambaran Sistem Pemusnahan Obat Kadaluwarsa di Logistik Farmasi RSUD Mohammad Natsir Solok Tahun 2025”

telah diterima dan sudah direview dan dinyatakan diterima (ACCEPTED) dan akan diterbitkan di Volume 3 Nomor 3 Edisi September 2025.

Kami mengucapkan terimakasih banyak atas kepercayaan bapak/ibu untuk menerbitkan artikel terbaik, kami akan kembali menginformasikan tahap proses berikutnya sampai publish (terbit). dan untuk seterusnya kami masih menunggu artikel terbaik Bapak /Ibu selanjutnya.

Demikianlah surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Asosiasi Riset Ilmu Kesehatan Indonesia

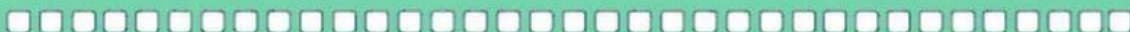
Semarang, 31 Juli 2025

Ketua Umum

Asosiasi Riset Ilmu Kesehatan Indonesia



Windadari Murni Hartini, SKM., MPH
ID.KTA. 2023.03.2075



Akta Nomor 01 Tanggal 27 November 2023, oleh ARI WIBOWO S.H., M.KN, No.Pend 6023121433100625
email : help@arikesi.or.id; website : https://arikesi.or.id; Tlp. 085885852706, 082227778940

LEMBAR EVALUASI PAPER

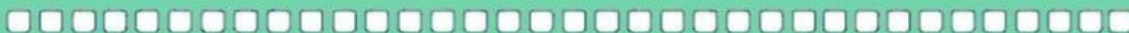
Penulis : Anzalna Razak, Erpidawati, Yuliza Anggraini
Kode Artikel : CORONA _1666
Judul : Gambaran Sistem Pemusnahan Obat Kadaluwarsa di Logistik Farmasi RSUD Mohammad Natsir Solok Tahun 2025

A. OBJEK EVALUASI

No.	Deskripsi	Komentar
1.	Keterwakilan isi artikel dalam Judul	Isi sudah relevan dengan judul.
2.	Cerminan isi artikel dalam Abstrak	Baik, Masalah, metode dan hasil terwakili,
3.	Ruang Lingkup Penelitian dalam Kata kunci	Baik
4.	Kejelasan Metodologi Penelitian	Baik
5.	Penyajian dan interpretasi Data	Baik
6.	Penggunaan Tabel dan Gambar	Baik
7.	Relevansi Diskusi/Analisis dengan Hasil Penelitian	Baik
8.	Relevansi Acuan/Referensi	Baik
9.	Kontribusi terhadap Ilmu pengetahuan	Baik
10.	Sistematika Penulisan	Baik
11.	Penggunaan Bahasa	Baik

B. KEPUTUSAN REVIEWER

1. Artikel dapat diterbitkan secara langsung [....]
2. Artikel dapat diterbitkan dengan sedikit revisi [✓]
3. Artikel dapat diterbitkan dengan banyak revisi [....]
4. Artikel silakan kembali ke kami untuk re-evaluasi setelah revisi [....]
5. Artikel tidak layak untuk diterbitkan berdasarkan alasan di atas [....]





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
FAKULTAS KESEHATAN
Kampus 3: Jln. By Pass Aur Kuning No.1 Bukittinggi

SURAT KETERANGAN
Nomor : 1250/KET/II.3.AU/F/2025

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Admin Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Kesehatan atas nama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Informasi Teknologi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama	: Anzalna Razak
NIM	: 22190053
Program	: D-III
Program Studi	: Administrasi Rumah Sakit
Fakultas	: Kesehatan

Judul Tugas Akhir / Skripsi :

Gambaran Sistem Pemusnahan Obat Kadaluwarsa di Logistik Farmasi RSUD Mohammad Natsir Solok Tahun 2025

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 30% pada setiap Sub Bab naskah Tugas Akhir / Skripsi yang disusun.

Surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai prasyarat mengikuti ujian Seminar Hasil Skripsi / Sidang Tugas Akhir.

Wabillahitaufigiwalhidayah
Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mengetahui,
Dekan,


Yuliza Anggraini, S.ST., M.Keb
NBM. 1340276

Bukittinggi, 01 Agustus 2025
Kasubag. Admin Akademik dan
Kemahasiswaan,


Suci Rahmadia, S.E
NBM. 1406231

*Hasil tingkat plagiarisme terlampir

 ekskasubag@umh.ac.id  +62 813 6782 8799
 ekskasubag@umh.ac.id  +62 813 6782 8799



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl. Simpang Rumbio Kota Solok Telp. (0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id
email: rsudmnatsir@sumbarprov.go.id



Nomor : 892 / 55 / SDM-Diklat / 2025
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Solok, 07 Mei 2025

Kepada Yth :
Dekan
Universitas Muhammadiyah
di
Solok

Dengan Hormat,
Membalas surat Bapak Nomor : 667/ II.3.AU/F/2025, tanggal 02 Mei 2025, perihal Izin Penelitian untuk penyusunan "Karya Tulis Ilmiah". Bersama ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan untuk memberikan izin kepada :

Nama : Anzalna Razak
NIM : 22190053
Jurusan : D3 – Administrasi Rumah Sakit

yang berjudul :

**"GAMBARAN SISTEM PEMUSNAHAN OBAT KADALUARSA DI LOGISTIK
FARMASI DI RSUD MOHAMMAD NATSIR"**

Dengan catatan :

1. Semua Informasi yang diperoleh di RSUD Mohammad Natsir semata-mata digunakan untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak disebarluaskan pada pihak lain.
2. Harus menyerahkan hasil penelitian ke perpustakaan RSUD Mohammad Natsir.
3. Tetap mematuhi segala aturan yang berlaku di RSUD Mohammad Natsir

Demikianlah di sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

Analisis Aparatur SDM Muda
Subkoordinator Diklat/ Litbang dan Sertifikasi



(Ns. Arnis Sepriati, S.Kep)
Nip. 19700908 199503 2 002

Tembusan :

1. Farmasi
2. Arsip